



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN
Jalan Dr. A. Rivai Painan (Kode Pos 25611)

Telp. (0756) 21428 – 21518. Fax. (0756) 21398, Email. rsudpainan @ ymail.com



SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr.MUHAMMAD ZEIN PAINAN

NOMOR : 800/PPI/021/RSUD-PS/III/18

T E N T A N G

MENERAPKAN KEWASPADAAN ISOLASI

DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr.MUHAMMAD ZEIN PAINAN

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr.MUHAMMAD ZEIN PAINAN

- Menimbang** : a. Bahwa untuk mencegah dan mengendalikan Infeksi di Rumah Sakit maka diperlukan penerapan kewaspadaan isolasi yang terdiri dari kewaspadaan standar dan kewaspadaan berdasarkan transmisi untuk peningkatan keselamatan pasien,petugas,keluarga dan pengunjung di Rumah Sakit .
- b. Bahwa seluruh ruang rawat harus berperan aktif dalam menerapkan kebijakan kewaspadaan isolasi.
- c. Untuk itu perlu ditetapkan surat keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan yang mengatur tentang Kebijakan Penerapan Kewaspadaan Isolasi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
2. Undang-Undang RI No.44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.
3. Kepmenkes RI no.311/Menkes/SK/V/2009 Tentang penetapan penyakit flu baru H1N1 (Mexican Strain).
4. Kepmenkes RI no.414/Menkes/SK/IV/2007 Tentang penetapan Rumah Sakit rujukan penanggulangan flu burung (Afiar Influenza).

5. Kepmenkes no.364/Menkes/SK/V/2009 Tentang pedoman Nasional Penanggulangan Tuberkulosis.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan, tentang pemberlakuan kebijakan penerapan kewaspadaan isolasi
- Kesatu** : Kebijakan pencegahan dan pengendalian Infeksi dengan penerapan kewaspadaan isolasi yang terdiri dari kewaspadaan standar dan kewaspadaan berdasarkan transmisi.
- Kedua** : Kebijakan pencegahan dan pengendalian Infeksi berdasarkan kewaspadaan standar, Terlampir.
- Ketiga** : Kebijakan pencegahan dan pengendalian Infeksi berdasarkan transmisi, Terlampir.
- Keempat** : Kebijakan penerapan kewaspadaan standar kebersihan tangan, Terlampir.
- Kelima** : Kebijakan penerapan kewaspadaan standar : Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD), Terlampir.
- Keenam** : Kebijakan penerapan kewaspadaan standar Desinfeksi,dekontaminasi,dan sterilisasi sesuai dengan kebijakan dan SPO, Terlampir.

- Ketujuh : Kebijakan penerapan kewaspadaan standar : Manajemen limbah / benda tajam sesuai dengan kebijakan dan SPO, Terlampir
- Ke delapan : Kebijakan penerapan kewaspadaan standar : Manajemen linen sesuai dengan kebijakan dan SPO, Terlampir.
- Kesembilan : Kebijakan penerapan kewaspadaan standar : Penempatan pasien / isolasi sesuai dengan buku pedoman dan SPO dari Komite PPI, Terlampir.
- Kesepuluh : Kebijakan penerapan kewaspadaan standar Pengendalian lingkungan.
- Kesebelas : Kebijakan penerapan kewaspadaan standar : Kesehatan karyawan sesuai buku pedoman dan kebijakan pencegahan dan pengendalian kesehatan karyawan dari Komite PPI
- Keduabelas : Kebijakan penerapan kewaspadaan standar : Lumbar pungsi sesuai dengan buku pedoman pencegahan dan pengendalian infeksi Rumah Sakit
- Ketigabelas : Kebijakan penerapan kewaspadaan standar : Pemberian obat yang benar sesuai buku pedoman pencegahan dan pengendalian infeksi Rumah Sakit
- Keempatbelas : Kebijakan penerapan kewaspadaan standar : Kebersihan pernapasan dan etika batuk buku pedoman pencegahan dan pengendalian infeksi Rumah Sakit
- Kelimabelas : Memberlakukan kebijakan penerapan kewaspadaan isolasi sehingga terjadi peningkatan keselamatan pasien,petugas,keluarga dan pengunjung di Rumah Sakit.

Keenambelas : Setiap pimpinan unit kerja di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan berkewajiban berperan serta secara aktif dan memberi dukungan kepada stafnya dalam penerapan kebijakan penerapan kewaspadaan isolasi

Ketujuhbelas : Seluruh biaya yang berhubungan dengan kegiatan penerapan kewaspadaan isolasi dibebankan pada anggaran RSUD Dr. Muhammad Zein Painan

Kedelapan belas : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan

Pada tanggal : 22 Maret 2018

